BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email: bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 021/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.02/3/2020
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Imbauan Pencegahan**

Kepada Yth;
Walikota Samarinda
Di
tempat

Dasar Hukum;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   Pasal 282
   "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat kebijakan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu... ";
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati;
   Pasal 71
   - **Ayat (1)** *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
   - **Ayat (3)** *"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;*
   - **Ayat (5)** *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email: bawaslu.samarinda@gmail.com

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 9, 21, 87 yang pada pokoknya menjaga netralitas dari keberpihakan partai politik, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan *(alinea 5 Ketentuan Umum);*
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pencalonan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walkota.

PERIHAL :

Berdasarkan pencermatan dan pengawasan program Pemkot Samarinda, Bawaslu Samarinda bermaksud menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar program yang bersentuhan langsung masyarakat luas, meniadakan upaya muatan (infiltrasi) sosialisasi, agitasi dan kepentingan pengenalan bakal calon walikota dan wakil walikota pada Pilkada 23 September 2020;
2. Agar dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, Walikota dan/atau Wakil Walikota, pejabat tinggi dan jajaran Pemkot Samarinda tidak membangun narasi deskriptif menjurus kepada sosok siapapun bakal calon walikota dan wakil walikota, sehingga membangun pola masyarakat untuk mendukung dan memilih;
3. Agar pelaksanaan program Pemkot Samarinda tidak diarahkan proyek sosial pemenangan sehingga berpotensi menguntungkan oknum pejabat yang berpotensi menjadi bakal calon walikota dan wakil walikota;
4. Agar walikota dan/atau wakil walikota Samarinda dan seluruh jajaran memiliki kesadaran pengetahuan *(awareness)* terhadap infiltrasi kepentingan sehingga publik tidak menilai terjadi penyalahgunaan wewenang *(abuse of power)*;
5. Bawaslu Samarinda berkepentingan melakukan pencegahan dengan cara mengawasi potensi dugaan pelanggaran. Dimaksudkan sebagai *earaly warning system* (peringatan dini) terhadap potensi pelanggaran tersrtuktur, sistematis dan masif (TSM) seperti larangan Pasal 135A UU 10/ Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
6. Bawaslu Samarinda akan melakukan pengawasan seluruh kegiatan kedinasan maupun sosial kemasyarakatan yang dihadiri Walikota, Wakil Walikota

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email: bawaslu.samarinda@gmail.com

dan/atau pejabat lingkup Pemkot Samarinda guna memastikan sekaligus memetakan potensi kerawanan penyalahgunaan program pemerintah daerah.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Samarinda, 18 Maret 2020

Ketua,

Abdul Muin, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada YTH;

1. Bawaslu Provinsi Kaltim di Samarinda
2. Komisi Informasi Publik Kaltim di Samarinda
3. Bagian Humas dan Protokol Kota Samarinda di Samarinda
4. Dinas Kominfo Kota Samarinda di Samarinda

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email: bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 022/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.02/3/2020
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Informasi Jadwal Kegiatan Kedinasan**

Kepada Yth;
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kota Samarinda
Di

tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   Pasal 282
   "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat kebijakan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu... ";
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati;
   Pasal 71
   - **Ayat (1)** *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
   - **Ayat (3)** *"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;*
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 9, 21, 87 yang pada pokoknya menjaga netralitas dari keberpihakan partai politik, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, memusatkan segala

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email: bawaslu.samarinda@gmail.com

perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan *(alinea 5 Ketentuan Umum);*

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pencalonan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walkota.

Berdasarkan pencermatan dan pengawasan program Pemkot Samarinda, Bawaslu Samarinda bermaksud menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar program yang bersentuhan langsung masyarakat luas, meniadakan upaya muatan (infiltrasi) sosialisasi, agitasi dan kepentingan pengenalan bakal calon walikota dan wakil walikota pada Pilkada 23 September 2020;
2. Agar dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, Walikota dan/atau Wakil Walikota, pejabat tinggi dan jajaran Pemkot Samarinda tidak membangun narasi deskriptif menjurus kepada sosok siapapun bakal calon walikota dan wakil walikota, sehingga membangun pola masyarakat untuk mendukung dan memilih;
3. Agar pelaksanaan program Pemkot Samarinda tidak diarahkan proyek sosial pemenangan sehingga berpotensi menguntungkan oknum pejabat yang berpotensi menjadi bakal calon walikota dan wakil walikota;
4. Agar walikota dan/atau wakil walikota Samarinda dan seluruh jajaran memiliki kesadaran pengetahuan *(awareness)* terhadap infiltrasi kepentingan sehingga publik tidak menilai terjadi penyalahgunaan wewenang *(abuse of power)*;
5. Bawaslu Samarinda berkepentingan melakukan pencegahan dengan cara mengawasi potensi dugaan pelanggaran. Dimaksudkan sebagai *earaly warning system* (peringatan dini) terhadap potensi pelanggaran tersrtuktur, sistematis dan masif (TSM) seperti larangan Pasal 135A UU 10/ Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
6. Bawaslu Samarinda akan melakukan pengawasan seluruh kegiatan kedinasan maupun sosial kemasyarakatan yang dihadiri Walikota, Wakil Walikota dan/atau pejabat lingkup Pemkot Samarinda guna memastikan sekaligus memetakan potensi kerawanan penyalahgunaan program pemerintah daerah.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email: bawaslu.samarinda@gmail.com

PERIHAL :

1. Terhadap langkah-langkah di atas, Bawaslu Samarinda memohon informasi salinan jadwal, program kegiatan kunjungan kedinasan maupun sosial kemasyarakatan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda, (terjadwal maupun tentative);
2. Terhadap kunjungan yang bersifat tentative, mohon kemudahan kontak informasi dan/atau berkenan meneruskannya ke Bawaslu Samarinda via 081350988855;
3. Terhadap media sosialisasi, Bawaslu Samarinda memohon nama-nama akun resmi media sosial Pemkot Samarinda (website, facebook, instagram, tweter, dll).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Samarinda, 18 Maret 2020

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA KETUA

Abdul Muin, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada YTH;

1. Bawaslu Provinsi Kaltim di Samarinda
2. Komisi Informasi Publik Kaltim di Samarinda
3. Walikota Samarinda di Samarinda
4. Bagian Humas dan Protokol Kota Samarinda di Samarinda

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email: bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 023/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.02/3/2020
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Informasi Jadwal Kegiatan Kedinasan**

Kepada Yth;
Kepala Bagian Humas dan
Protokol Kota Samarinda
Di
tempat

Dasar Hukum;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   Pasal 282
   "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat kebijakan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu... ";
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati;
   Pasal 71

- **Ayat (1)** *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
- **Ayat (3)** *"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;*

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 9, 21, 87 yang pada pokoknya menjaga netralitas dari keberpihakan partai politik, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email: bawaslu.samarinda@gmail.com

ASN, memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan *(alinea 5 Ketentuan Umum);*

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pencalonan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walkota.

Berdasarkan pencermatan dan pengawasan program Pemkot Samarinda, Bawaslu Samarinda bermaksud menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar program yang bersentuhan langsung masyarakat luas, meniadakan upaya muatan (infiltrasi) sosialisasi, agitasi dan kepentingan pengenalan bakal calon walikota dan wakil walikota pada Pilkada 23 September 2020;
2. Agar dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, Walikota dan/atau Wakil Walikota, pejabat tinggi dan jajaran Pemkot Samarinda tidak membangun narasi deskriptif menjurus kepada sosok siapapun bakal calon walikota dan wakil walikota, sehingga membangun pola masyarakat untuk mendukung dan memilih;
3. Agar pelaksanaan program Pemkot Samarinda tidak diarahkan proyek sosial pemenangan sehingga berpotensi menguntungkan oknum pejabat yang berpotensi menjadi bakal calon walikota dan wakil walikota;
4. Agar walikota dan/atau wakil walikota Samarinda dan seluruh jajaran memiliki kesadaran pengetahuan *(awareness)* terhadap infiltrasi kepentingan sehingga publik tidak menilai terjadi penyalahgunaan wewenang *(abuse of power)*;
5. Bawaslu Samarinda berkepentingan melakukan pencegahan dengan cara mengawasi potensi dugaan pelanggaran. Dimaksudkan sebagai *earaly warning system* (peringatan dini) terhadap potensi pelanggaran tersrtuktur, sistematis dan masif (TSM) seperti larangan Pasal 135A UU 10/ Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
6. Bawaslu Samarinda akan melakukan pengawasan seluruh kegiatan kedinasan maupun sosial kemasyarakatan yang dihadiri Walikota, Wakil Walikota dan/atau pejabat lingkup Pemkot Samarinda guna memastikan sekaligus memetakan potensi kerawanan penyalahgunaan program pemerintah daerah.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email: bawaslu.samarinda@gmail.com

PERIHAL :

1. Terhadap langkah-langkah di atas, Bawaslu Samarinda memohon informasi salinan jadwal, program kegiatan kunjungan kedinasan maupun sosial kemasyarakatan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda, (terjadwal maupun tentative);
2. Terhadap kunjungan yang bersifat tentative, mohon kemudahan kontak informasi dan/atau berkenan meneruskannya ke Bawaslu Samarinda via 081350988855;
3. Terhadap media sosialisasi, Bawaslu Samarinda memohon nama-nama akun resmi media sosial Pemkot Samarinda (website, facebook, instagram, tweter, dll).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Samarinda, 18 Maret 2020

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA
KETUA

Abdul Muin, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada YTH;

1. Bawaslu Provinsi Kaltim di Samarinda
2. Komisi Informasi Publik Kaltim di Samarinda
3. Walikota Samarinda di Samarinda
4. Dinas Kominfo Samarinda di Samarinda